



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 670);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 670), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6a

- (1) Laporan kinerja bagi ASN tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) wajib mengikuti ketentuan batas tanggal pelaporan, dalam hal tidak melaporkan dianggap sebagai pelanggaran ketentuan Peraturan Wali Kota ini.
 - (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran administrasi yang dapat dikenakan sanksi tidak diberikan hak TPP.
 - (3) Ketentuan batas tanggal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap ASN di lingkungan pemerintah kota kupang.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemberian TPP berdasarkan kriteria beban kerja dengan perhitungan pemberian TPP meliputi Perangkat Daerah bukan pengelola PAD dan Perangkat Daerah pengelola PAD.
- (2) Perangkat Daerah pengelola PAD dan APIP diberikan tambahan presentase beban kerja.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sekretariat daerah, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dinas kebersihan dan lingkungan hidup, dinas perhubungan, dinas pertanian, badan keuangan dan aset daerah, badan pendapatan daerah, kecamatan dan inspektorat di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
- (3a) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pimpinan perangkat daerah termasuk struktur jabatan dalam perangkat daerah yang ditetapkan yaitu sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah, kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, kepala dinas kebersihan dan lingkungan hidup, kepala dinas perhubungan, kepala dinas pertanian, kepala badan keuangan dan aset daerah, kepala badan pendapatan daerah, camat dan lurah serta inspektur inspektorat daerah dan staf pelaksana yang ditunjuk pada perangkat daerah masing-masing di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan pemberian TPP tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (5) Perangkat Daerah selain inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi target PAD berdasarkan penetapan kepala perangkat daerah sesuai persentase capaian PAD untuk tahun anggaran berkenaan, dengan ketentuan pengurangan persentase pemberian tambahan TPP diberikan atas dasar pencapaian target:
 - a. di atas 100% dibayar penuh;
 - b. 76% sampai dengan 99% dibayar 85%;
 - c. 50% sampai dengan 75% dibayar 75%; dan
 - d. di bawah 50% tidak dibayarkan.
 - (6) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaporkan capaian target PAD untuk setiap bulan disertai dengan SPTJM kepala SKPD bersangkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dihapus, ayat (3) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP diberikan berdasarkan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dihapus.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kelas jabatan profesi dokter tidak termasuk atau diluar insentif profesi dokter spesialis yang bertugas pada RSUD S.K Lerik dengan pembebanan pembayarannya pada RBA BLUD.
- (3a) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas jabatan pengawas disamakan dengan Guru PNS (Sertifikasi).
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam 2 (dua) kriteria yaitu beban kerja dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (5) TPP ASN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam hal telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi meliputi:
 - a. Pemberian insentif pajak daerah;
 - b. Pemberian insentif retribusi daerah;
 - c. Jasa pelayanan kesehatan tertentu;
 - d. Tunjangan profesi ASN guru yang bersumber dari APBN; dan
 - e. Tunjangan lainnya yang telah diatur sebelumnya oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pelaksanaan pemberian TPP sebagaimana di maksud pada ayat (5) dapat dibayarkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 11 huruf a, huruf k dan huruf l diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

TPP tidak diberikan kepada ASN, dalam hal :

- a. ASN PNS yang pindah masuk atau karena penempatan dari pusat/provinsi dan/atau dipindahkan pada tahun anggaran berjalan dan belum 1 (satu) tahun bertugas sebagai ASN di Pemerintah Kota Kupang;
- b. ASN yang sedang menjalani tugas belajar, dikecualikan apabila ASN bersangkutan telah dinyatakan selesai studi dan telah ditempatkan kembali oleh pejabat yang berwenang;
- c. ASN yang menjalani cuti diluar tanggungan Negara;

- d. ASN yang tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja yang dibuktikan dengan absensi online dan catatan pimpinan/absen manual;
 - e. ASN yang menjalani cuti sakit;
 - f. ASN mengambil cuti melahirkan;
 - g. ASN yang menjalani cuti alasan penting selama 1 bulan;
 - h. ASN yang menjalani cuti besar lebih dari 1 bulan;
 - i. ASN dipekerjakan pada instansi di luar Pemerintah Daerah Kota Kupang;
 - j. ASN dengan alasan tertentu yang diperkerjakan pada instansi Pemerintah Daerah Kota Kupang;
 - k. ASN masih berstatus Calon PNS dan PPPK yang masa kerja belum 1 (satu) tahun; dan
 - l. ASN yang diberhentikan untuk alasan pemeriksaan dan/atau dinonaktifkan sementara dan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.
5. Diantara ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksanaan TPP terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. PD yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. PD yang membidangi urusan organisasi;
 - d. PD yang membidangi urusan kepegawaian;
 - e. PD yang membidangi urusan hukum;
 - f. PD yang membidangi urusan perencanaan; dan
 - g. PD yang membidangi urusan pengawasan.
- (2) Tugas Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PD yang membidangi perencanaan pengelolaan keuangan di Daerah yang bertugas melakukan perhitungan penganggaran TPP ASN;
 - b. PD yang membidangi organisasi di Daerah yang bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. PD yang membidangi kepegawaian di Daerah yang bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. PD yang membidangi hukum di Daerah yang bertugas menyusun Peraturan Wali Kota tentang TPP ASN Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pembentukan produk hukum daerah;
 - e. PD yang membidangi urusan perencanaan di Daerah yang bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP ASN; dan
 - f. PD yang membidangi urusan pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2a) Tim pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tim advokasi yaitu Kepala SKPD atau kepala unit kerja selaku koordinator tim pelaksana; dan
 - b. Tim teknis yaitu Pejabat pada SKPD yang ditunjuk atau terkait secara teknis dengan jabatan struktural atau jabatan fungsional selaku pelaksana pada SKPD teknis terkait.

- (3) Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Sekretariat Tim.
6. Diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13a

- (1) Tim pelaksana TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan tugas tambahan dengan presentase tertentu yang ditugaskan oleh Wali Kota dan dapat diberikan insentif atas persetujuan tim anggaran pemerintah daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghargaan atas kinerja tertentu dalam bentuk beban kerja dengan presentase tertentu yang penganggarannya dilaksanakan melalui dokumen pelaksana anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang.

7. Ketentuan Pasal 19 huruf b dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pengurangan Pemberian TPP ASN meliputi:

- a. Presensi; dan
- b. Dihapus.

8. ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pengurangan pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a, apabila :
 - a. ASN yang memenuhi kategori keterlambatan 1 dengan presentase pengurangan perhari adalah 0,5% (nol koma lima persen) dari total waktu yang ditentukan;
 - b. ASN yang memenuhi kategori keterlambatan 2 dengan presentase pengurangan perhari adalah 1% (satu persen) dari total waktu yang ditentukan; dan
 - c. ASN yang memenuhi kategori keterlambatan 3 dengan presentase pengurangan perhari adalah 1,5% (satu koma lima persen) dari total waktu yang ditentukan.
- (2) Pengurangan pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b, apabila :
 - a. ASN yang memenuhi kategori pulang sebelum waktu 1 dengan presentase pengurangan perhari adalah 0,5% (nol koma lima persen) dari total waktu yang ditentukan;
 - b. ASN yang memenuhi kategori pulang sebelum waktu 2 dengan presentase pengurangan perhari adalah 1% (satu persen) dari total waktu yang ditentukan;
 - c. ASN yang memenuhi kategori pulang sebelum waktu 3 dengan presentase pengurangan perhari adalah 1,5% (satu koma lima persen) dari total waktu yang ditentukan.
- (3) ASN yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk tugas/kegiatan luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan, dan/atau bukti pendukung lainnya yang sah.

- (4) Pengurangan pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, apabila :
- a. ASN yang memenuhi kategori terlambat masuk 1 dan pulang cepat 1 dengan presentase pengurangan 0,5% (nol koma lima persen) ditambah 0,5% (nol koma lima persen);
 - b. ASN yang memenuhi kategori terlambat masuk 1 dan pulang cepat 2 dengan presentase pengurangan 0,5% (nol koma lima persen) ditambah 1% (satu persen);
 - c. ASN yang memenuhi kategori terlambat masuk 1 dan pulang cepat 3 dengan presentase pengurangan 0,5% (nol koma lima persen) ditambah 1,5% (satu koma lima persen);
 - d. ASN yang memenuhi kategori terlambat masuk 2 dan pulang cepat 1 dengan presentase pengurangan 1% (satu persen) ditambah 0,5% (nol koma lima persen);
 - e. ASN yang memenuhi kategori terlambat masuk 2 dan pulang cepat 2 dengan presentase pengurangan 1% (satu persen) ditambah 1% (satu persen);
 - f. ASN yang memenuhi kategori terlambat masuk 2 dan pulang cepat 3 dengan presentase pengurangan 1% (satu persen) ditambah 1,5% (satu koma lima persen);
 - g. ASN yang memenuhi kategori terlambat masuk 3 dan pulang cepat 1 dengan presentase pengurangan 1,5% (satu koma lima persen) ditambah 0,5% (nol koma lima persen);
 - h. ASN yang memenuhi kategori terlambat masuk 3 dan pulang cepat 2 dengan presentase pengurangan 1,5% (satu koma lima persen) ditambah 1% (satu persen);
 - i. ASN yang memenuhi kategori terlambat masuk 3 dan pulang cepat 3 dengan presentase pengurangan 1,5% (satu koma lima persen) ditambah 1,5% (satu koma lima persen).
 - j. ASN yang tidak mentaati jam masuk kerja dan ketentuan jam kerja dikenakan sanksi sebagaimana berdasarkan akumulasi ketidakhadiran menurut tingkat dan jenis hukuman disiplin yang diatur dalam ketentuan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

9. Pasal 21 dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kota Kupang
pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. WALI KOTA KUPANG,



LINUS LUSI

Diundangkan di Kota Kupang
pada tanggal 23 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 697

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala BKPSDM Kota Kupang (Pemrakarsa)	

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA KUPANG
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TANGGAL 23 JANUARI 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
 APARATUR SIPIL NEGARA

A. PERHITUNGAN TPP

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	Sekretaris Daerah	15	13.235.286
2	Asisten Sekretaris Daerah	14	8.869.814
3	Kepala Perangkat Daerah	14	8.869.814
4	Staf Ahli Wali Kota/Direktur RSUD	13	7.084.713
5	Camat/Kepala Bagian/Sekretaris Perangkat Daerah/JF	12	4.589.956
6	Kepala Bidang/Inspektur Pembantu/JF	11	3.468.837
7	Jabatan Fungsional	10	2.843.880
8	Lurah/Kepala Seksi/Sub Bagian/JF	9	2.443.679
9	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/JF	8	2.209.423
10	Pelaksana (Sarjana)/JF	7	1.945.599
11	Pelaksana (D-III)/JF	6	1.895.144
12	Pelaksana (SMA)/JF	5	1.781.990
13	Pelaksana (SMP)/JF	4	1.615.531
14	Pelaksana (SD)/JF	3	1.540.461
15	Pelaksana (SD)/JF	2	1.457.276
16	Pelaksana (SD)/JF	1	1.408.861
17	Pengawas/Penilik/Guru PNSD (Sertifikasi)	-	600.000
18	GURU PNSD (Non Sertifikasi)	-	1.400.000
19	PPPK	-	600.000

B. PERHITUNGAN TAMBAHAN TPP




NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP
1	Sekretaris Daerah	15	1.000.000
2	Asisten Sekretaris Daerah	14	1.000.000
3	Kepala Perangkat Daerah	14	1.000.000
4	Camat/Sekretaris Perangkat Daerah	12	850.000
5	Kepala Bidang/JF	11	750.000
6	Lurah/Kepala Seksi/Sub Bagian/JF	9	600.000
7	Kepala Sub Bagian/JF	8	500.000
8	Pelaksana (Sarjana)/JF	7	450.000
9	Pelaksana (D-III)/JF	6	450.000
10	Pelaksana (SMA)/JF	5	400.000
11	Pelaksana (SMP)	4	400.000
12	Pelaksana (SD)	3	400.000
13	Pelaksana (SD)	2	400.000
14	Pelaksana (SD)	1	400.000

C. PERHITUNGAN TAMBAHAN TPP (INSPEKTORAT DAERAH)

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP
1	Inspektur	14	1.050.000
2	Sekretaris/JF	12	900.000
3	Inspektur Pembantu/JF	11	800.000
4	JF	10	750.000
5	Kepala Sub Bagian/JF	9	650.000
6	JF	8	550.000
7	Pelaksana (Sarjana)/JF	7	500.000
8	Pelaksana (D-III)/JF	6	500.000
9	Pelaksana (SMA)/JF	5	450.000

Pj. WALI KOTA KUPANG,


LINUS LUSI

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala BKPSDM Kota Kupang (Pemrakarsa)	

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TANGGAL 23 JANUARI 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Target Pendapatan Asli Daerah Dinas bulan ditetapkan sebesar Rp. dengan persentase persen bulan sesuai yang tertera pada Surat Keputusan Tim Kerja.
2. Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Dinas bulan telah dihitung dengan benar dan tepat sejumlah Rp. (sebutan) dengan persentase terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana pada angka 1.
3. Laporan Target Pendapatan Asli Daerah ini, dilaporkan sesuai Target Capaian yang ditetapkan dalam keputusan kepala dinas/badan untuk persetujuan pembayaran Pertimbangan Obyektif Lainnya.
4. Apabila ditemuakn ketidaksesuaian laporan dengan capaian target sebagaimana pada angka 1, Saya bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi hukum.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Kupang, tanggal bulan tahun

Jabatan

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TANGGAL 23 JANUARI 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA

KOP DINAS/BADAN/KANTOR

Kepada

- Yth. 1. Kepala BKPSDM Kota Kupang;
2. Kepala Dinas Kominfo Kota
Kupang.

di

Kupang

Surat Pernyataan

Tidak Melakukan Perekaman Presensi karena Kerusakan
Mesin/Gangguan Jaringan

1. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan pada hari tanggal
Dinas/Badan/Kantor tidak melakukan perekaman wajah
karena :

2. Dalam hal tidak melakukan perekaman dan/atau kerusakan/gangguan
mesin/jaringan bersedia memperbaiki untuk kerusakan mesin paling lama 1
(satu) bulan dan untuk gangguan jaringan paling lama 1 (satu) minggu.
3. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Kupang,



Yang Membuat Pernyataan,

.....

NIP.

Pj. WALI KOTA KUPANG,


LINUS LUSLI

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala BKPSDM Kota Kupang (Pomrakasa)	

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA KUPANG
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TANGGAL 23 JANUARI 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
 APARATUR SIPIL NEGARA

REKAP TUNJANGAN KINERJA/TPP
 UNIT
 BULAN.....TAHUN.....

No	Bulan	Tahun	Nama	NIP	Jabatan	Unit	Golongan	Tunjangan Dasar	Kinerja	Absensi	Total Tunjangan (Netto)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kupang,.....
 Pejabat yang mengesahkan,
 Kepala BKPSDM Kota Kupang

NIP.....
 Pj. WALI KOTA KUPANG,


 LINUS LUSLI

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala BKPSDM Kota Kupang (Pemeraksa)	

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TANGGAL 23 JANUARI 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa;

1. Perhitungan yang terdapat dalam Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai bulan.....bagi Satuan Kerja.....telah dihitung dengan benar berdasarkan jumlah ASN pada Satuan Kerja.....
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan dalam pembayarannya, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.


.....tanggal.....

Pengguna Anggaran / **Kuasa**

Pengguna Anggaran

NIP.

Pj. WALI KOTA KUPANG,


LINUS LUSI

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala BKPSDM Kota Kupang (Pemrakarsa)	